



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR: 188.45/ 794 /KESRA/2022  
TENTANG

BESARAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN DANA  
SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya di lingkungan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
- a. Kepala Desa : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Perangkat Desa : Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Yang bersangkutan.